


# LAMPIRAN – LAMPIRAN



### **Lampiran 1. Sejarah singkat LPD Desa Adat Bestala**

LPD merupakan salah satu Lembaga milik desa yang berfungsi sebagai wadah kekayaan desa berupa uang dan surat-surat berharga. LPD Desa Adat Bestala Kecamatan Seririt didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. 272 Tahun 1986 PERDA No. 2. Tahun 1986 tentang pendirian Lembaga perkreditan desa. Pada awal berdirinya LPD Desa Adat Bestala Kecamatan Seririt ini pada tahun 1986 mendapatkan bantuan modal awal yang diberikan kepada LPD Adat Bestala dari Gubernur pada tahun 1986 yaitu sebesar Rp. 2.000.000, kemudian dari Bupati juga mendapatkan bantuan modal sebesar Rp. 2.000.000. Pada tahun 2003 LPD Adat bestala meminjam kredit pada forum LPD sebesar 30.000.000 kemudian pada tahun 2017 LPD Desa Adat Bestala mendapatkan dana perlindungan dari LPD yaitu sebesar Rp. 50.000.000 dan ditambah dengan tabungan masyarakat kemudian dana tersebut dikelola sampai saat ini.

LPD Adat Bestala ini pernah mengalami vakum selama 3 bulan dikarenakan pengurus tersebut tidak mampu dalam pengelolaannya sehingga pada tahun 2003 LPD Desa Adat Bestala melakukan pergantian pengurus dan bisa aktif kembali. LPD Desa Adat Bestala menghadapi beberapa masalah yaitu masalah yang pertama yaitu keterbatasan modal usaha dan masalah kedua yaitu kesulitan dalam mencari pengurus baru ini dikarenakan takut nantinya tidak memperoleh gaji. Untuk mengatasi permasalahan yang pertama yaitu Bendesa Adat Bestala mewajibkan krama desanya menabung di LPD Desa Adat Bestala sehingga modal usahanya bisa bertambah dan untuk permasalahan kedua Bendesa Adat Bestala meminta anak-anak prajuru untuk mau bekerja menjadi pengurus di LPD sehingga bisa dibentuk pengurus seperti ketua, petugas tata usaha, dan seorang kasir.

**Lampiran 2. Struktur Organisasi di LPD Desa Adat Bestala**

Gambar 1. Struktur Organisasi di LPD Desa Adat Bestala  
Sumber : LPD Desa Adat Bestala Kecamatan Seririt, 2022.

### Lampiran 3. Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 31 Januari 2022  
 Nama : Wayan Nita, S.Pd  
 Jabatan : Kepala LPD Desa Adat Bestala Kecamatan Seririt

No	Pertanyaan	Hasil
1	Bagaimana sejarah berdirinya LPD Adat Bestala Kecamatan seririt?	<p>LPD Desa Adat Bestala Kecamatan Seririt didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. 272 Tahun 1986 PERDA No. 2. Tahun 1986 tentang pendirian Lembaga perkreditan desa. Pada awal berdirinya LPD Adat Bestala Kecamatan Seririt ini pada tahun 1986 mendapatkan bantuan modal awal yang diberikan kepada LPD Desa Adat Bestala dari Gubernur pada tahun 1986 yaitu sebesar Rp. 2.000.000, kemudian dari Bupati juga mendapatkan bantuan modal sebesar Rp. 2.000.000. Pada tahun 2003 LPD Adat bestala meminjam kredit pada forum LPD sebesar 30.000.000 kemudian pada tahun 2017 LPD Desa Adat Bestala mendapatkan dana perlindungan dari LPD yaitu sebesar Rp. 50.000.000 dan ditambah dengan tabungan masyarakat kemudian dana tersebut dikelola sampai saat ini. LPD Desa Adat Bestala ini pernah mengalami vakum selama 3 bulan dikarenakan pengurus tersebut tidak mampu dalam pengelolaannya sehingga pada tahun 2003 LPD Desa Adat Bestala melakukan pergantian pengurus dan bisa aktif kembali. LPD Desa Adat Bestala menghadapi beberapa masalah yaitu masalah yang pertama yaitu keterbatasan modal usaha dan masalah kedua</p>

		yaitu kesulitan dalam mencari pengurus baru ini dikarenakan takut nantinya tidak memperoleh gaji.
2	Apakah benar LPD ini memberikan kredit tanpa jaminan dan apakah benar tidak menggunakan jaminan sama sekali?	Iya benar, diLPD ini dalam pemberian kredit tidak menggunakan jaminan apapun.
3	Mengapa LPD memberikan kredit tanpa jaminan bukankah akan beresiko tinggi?	LPD ini meberikan kredit tidak menggunakan jaminan karena pihak LPD percaya kepada masyarakat adat bestala.
4	Kepada siapa saja kredit tanpa jaminan itu diberikan?	Masyarakat adat bestala.
5	Bagaimana tahap permohonan kredit itu dilakukan ?	Tahap persiapan yang dilakukan di LPD ini dimana calon debitur datang ke LPD kemudian pihak LPD menyampaikan hal mengenai proses peminjaman kredit dan calon debitur diminta untuk menyodorkan fotocopy KK dan Fotocopy KTP sebagai persyaratan untuk meminjam kredit.
6	Jenis kredit apa saja yang diberikan oleh LPD ini?	Simpan pinjam
7	Berkas apa saja yang diperlukan dalam pengajuan kredit?	Fotocopy KK dan fotocopy KTP
8	Apabila ada salah satu berkas yang tidak terpenuhi apakah pemberian kredit bisa dilanjutkan?	Tidak bisa dilanjutkan
9	Apa saja kendala yang muncul dalam tahap permohonan kredit?	Dalam pemberian kredit pada tahap persiapan kredit selama ini tidak ada kendala
10	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak LPD terkait dengan kendala yang muncul pada tahap permohonan kredit?	Tidak ada
11	Bagaimana pihak LPD dapat mengetahui karakter nasabah yang akan diberikan kredit?	Karena ruang lingkup adat bestala kecil sehingga kami mengetahui karakter masyarakat adat bestala
12	Siapakah yang melakukan analisis atau penilaian kredit tersebut?	Kepala LPD
13	Bagaimana jika terdapat nasabah yang dinilai tidak layak diberikan kredit apakah tetap diberikan kredit?	Jika ada nasabah yang dinilai tidak layak maka kami tidak akan memberikan kredit

14	Apa saja kendala yang muncul dalam tahap penilaian kredit?	Dalam tahap penilaian kredit tidak ada kendala
15	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak LPD terkait dengan kendala yang terjadi?	Tidak ada
16	Siapakah yang memutuskan kredit itu layak/tidak diberikan kepada calon debitur?	Kepala LPD namun sebelum diputuskan tiang berkoordinasi terlebih dahulu kepada pengurus LPD lainnya dan tiang juga berkoordinasi dengan kelian adat karena beliau yang paling mengetahui bagaimana karakter dan kondisi masyarakatnya
17	Bagaimana tahap keputusan itu dilakukan?	Tahap keputusan yang dilakukan seperti yang tiang bilang tadi sebelum diputuskan itu tiang sebagai kepala LPD melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah data yang diberikan kepada calon debitur benar atau tidak dan untuk calon debitur baru pertama kali meminjam kredit itu tidak sepenuhnya diberikan kredit
18	Kendala apa saja yang terjadi dalam tahap keputusan kredit?	Tidak ada kendala
19	Bagaimana upaya yang dilakukan terkait dengan kendala yang terjadi pada tahap keputusan kredit?	Tidak ada
20	Bagaimana tahap pelaksanaan kredit itu dilakukan?	Setelah dinyatakan layak maka pihak LPD mengeluarkan surat perjanjian dan menjelaskan mengenai sanksi jika nasabah melanggar , setelah itu nasabah diminta untuk mengisi surat perjanjian dan pihak LPD akan mencairkan kreditnya
21	Kapan pencairan kredit itu dilakukan?	Hari itu juga
22	Berapakah jumlah maksimal dalam pemberian kredit?	Rp 5.000.000
23	Berapakah bunga yang diberikan oleh pihak LPD dalam pemberian kredit?	2% dengan bunga menetap
24	Berapa lama jangka waktu pelunasannya?	10 bulan
25	Apa saja kendala yang muncul pada tahap pelaksanaan kredit?	Untuk kendala di pelaksanaan kredit tidak ada

26	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak LPD terkait dengan kendala yang muncul pada tahap pelaksanaan kredit?	Tidak ada
27	Setelah kredit itu diberikan kepada pihak debitur apakah pihak LPD melakukan pengawasan kredit?	Iya kami melakukan pengawasan
28	Bagaimana tahap pengawasan itu dilakukan?	tahap pengawasan ini dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada nasabah berkunjung setiap hari ke rumah nasabah, dan memberikan saran bagi nasabah yang mengalami masalah pada kredit
29	Selama ini apakah ada kendala yang muncul dalam tahap pengawasan kredit?	Sampai saat ini belum ada kendala dik
30	Bagaimana upaya yang dilakukan pihak LPD terkait dengan kredit macet?	Upaya yang dilakukan untuk kredit macet kami sebagai pihak LPD selain melakukan perpanjangan waktu pengembalian kredit juga menyuruh nasabah yang mengalami masalah dalam kredit untuk menabung di LPD
31	Sanksi apakah yang diberikan untuk pihak debitur yang mengalami kredit macet?	Sanksi adat dimana pada surat perjanjian sudah tertulis dan sudah disampaikan sebelumnya kepada nasabah yang mengalami masalah dalam kredit bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi adat yaitu segala administrasi didesa tidak dilayani.

Hari/Tanggal : Senin, 31 Januari 2022

Nama : Putu Laba

Jabatan : Bagian Kredit

No	Pertanyaan	Hasil
1	Apakah benar LPD ini memberikan kredit tanpa jaminan dan apakah benar tidak menggunakan jaminan sama sekali?	Iya benar di LPD ini dalam peminjaman kredit tidak menggunakan jaminan
2	Mengapa LPD memberikan kredit tanpa jaminan bukankah akan beresiko tinggi?	Karena kami percaya kepada masyarakat di Desa Adat Bestala
3	Kepada siapa saja kredit tanpa jaminan itu diberikan?	Masyarakat Desa Adat Besatala
4	Bagaimana tahap permohonan kredit itu dilakukan ?	Nasabah datang ke LPD kemudian kami menjelaskan alurnya untuk nasabah yang baru pertama kali meminjam kredit dan nasabah diminta untuk mengumpulkan fotocopy KK dan fotocopy KTP
5	Jenis kredit apa saja yang diberikan oleh LPD ini?	Simpan pinjam
6	Berkas apa saja yang diperlukan dalam pengajuan kredit?	Fotocopy KK dan Fotocopy KTP
7	Apabila ada salah satu berkas yang tidak terpenuhi apakah pemberian kredit bisa dilanjutkan?	Tidak bisa dilanjutkan karena syaratnya sudah sangat mudah sekali
8	Apa saja kendala yang muncul dalam tahap permohonan kredit?	Tidak ada kendala
9	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak LPD terkait dengan kendala yang muncul pada tahap permohonan kredit?	Tidak ada
10	Bagaimana pihak LPD dapat mengetahui karakter nasabah yang akan diberikan kredit?	Dikarenakan di Adat bestala ruang lingkupnya kecil jadi kami mengetahui karakter dari masyarakatnya
11	Siapakah yang melakukan analisis atau penilaian kredit tersebut?	Kepala LPD
12	Bagaimana jika terdapat nasabah yang dinilai tidak layak diberikan kredit apakah tetap diberikan kredit?	Tidak bisa karena kami tidak menggunakan jaminan nanti agar tidak bermasalah
13	Apa saja kendala yang muncul dalam tahap penilaian kredit?	Tidak ada



14	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak LPD terkait dengan kendala yang terjadi?	Tidak ada
15	Siapakah yang memutuskan kredit itu layak/tidak diberikan kepada calon debitur?	Kepala LPD yang berkoordinasi dengan pengurus LPD lainnya dan berkoordinasi juga kepada kelian adat
16	Bagaimana tahap keputusan itu dilakukan?	Tahap keputusan yang dilakukan di LPD ini yaitu kepala LPD berkoordinasi kepada pengurus lainnya dan juga berkoordinasi kepada kelian adat apakah layak atau tidak diberikannya kredit
17	Kendala apa saja yang terjadi dalam tahap keputusan kredit?	Tidak ada kendala dik
18	Bagaimana upaya yang dilakukan terkait dengan kendala yang terjadi pada tahap keputusan kredit?	Tidak ada
19	Bagaimana tahap pelaksanaan kredit itu dilakukan?	Setelah dikatakan layak maka pihak LPD akan memberikan surat perjanjian dan meminta nasabah untuk mengisi surat itu setelah itu akan dicairkan kredit tersebut. Untuk nasabah yang baru pertama kali meminjam kredit itu tidak akan sepenuhnya diberikan kredit.
20	Kapan pencairan kredit itu dilakukan?	Pada hari itu juga
21	Berapakah jumlah maksimal dalam pemberian kredit?	Untuk maksimal yang kami berikan disini yaitu sebesar Rp. 5.000.000
22	Berapakah bunga yang diberikan oleh pihak LPD dalam pemberian kredit?	2% dengan bunga menetap
23	Berapa lama jangka waktu pelunasannya?	Jangka waktu pengembalian 10 bulan
24	Apa saja kendala yang muncul pada tahap pelaksanaan kredit?	Tidak ada kendala
25	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak LPD terkait dengan kendala yang muncul pada tahap pelaksanaan kredit?	Tidak ada
26	Setelah kredit itu diberikan kepada pihak debitur apakah pihak LPD melakukan pengawasan kredit?	Iya kami melakukan pengawasan
27	Bagaimana tahap pengawasan itu dilakukan?	Melakukan pendekatan kepada nasabah dan berkunjung setiap hari kerumah nasabah

28	Selama ini apakah ada kendala yang muncul dalam tahap pengawasan kredit?	Dalam tahap pengawasan tidak ada namun yang menjadi kendala ketika ada nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga terjadinya kredit macet
29	Bagaiman upaya yang dilakukan pihak LPD terkait dengan kredit macet?	Dengan cara pihak memberikan perpanjangan waktu pengembalian untuk nasabah yang jatuh tempo dan menyuruh nasabah yang mengalami kredit bermasalah untuk menabung di LPD
30	Sanksi apakah yang diberikan untuk pihak debitur yang mengalami kredit macet?	Sanksi adat yaitu segala administrasi didesa tidak dilayani



Hari/Tanggal : Senin, 31 Januari 2022

Nama : Luh Vitrya Adnyani

Jabatan : Bendahara

No	Pertanyaan	Hasil
1	Apakah benar LPD ini memberikan kredit tanpa jaminan dan apakah benar tidak menggunakan jaminan sama sekali?	Nggih benar dik, di LPD ini dalam pemberian kreditnya tidak menggunakan jaminan.
2	Mengapa LPD memberikan kredit tanpa jaminan bukankah akan beresiko tinggi?	Karena LPD tujuannya untuk membantu perekonomian masyarakatnya dan disamping itu juga kami percaya kepada masyarakat di Adat Bestala
3	Kepada siapa saja kredit tanpa jaminan itu diberikan?	Semua masyarakat yang ada di bestala
4	Bagaimana tahap permohonan kredit itu dilakukan ?	Nasabah datang ke LPD kemudian pihak LPD menjelaskan alurnya untuk nasabah yang baru pertama kali meminjam kredit dan nasabah diminta untuk mengumpulkan fotocopy KK dan fotocopy KTP
5	Jenis kredit apa saja yang diberikan oleh LPD ini?	Simpan pinjam
6	Berkas apa saja yang diperlukan dalam pengajuan kredit?	Fotocopy KK dan Fotocopy KTP
7	Apabila ada salah satu berkas yang tidak terpenuhi apakah pemberian kredit bisa dilanjutkan?	Tidak bisa dilanjutkan dik, karena syaratnya sudah sangat mudah.
8	Apa saja kendala yang muncul dalam tahap permohonan kredit?	Tidak ada kendala
9	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak LPD terkait dengan kendala yang muncul pada tahap permohonan kredit?	Tidak ada
10	Bagaimana pihak LPD dapat mengetahui karakter nasabah yang akan diberikan kredit?	Di desa ini ruang lingkupnya kecil sehingga kami mengetahui karakter masyarakatnya.
11	Siapakah yang melakukan analisis atau penilaian kredit tersebut?	Kepala LPD
12	Bagaimana jika terdapat nasabah yang dinilai tidak layak diberikan kredit apakah tetap diberikan kredit?	Tidak bisa kami berikan dik, karena mengingat dalam pemberian ini tidak menggunakan jaminan agar nantinya tidak bermasalah.

13	Apa saja kendala yang muncul dalam tahap penilaian kredit?	Tidak ada
14	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak LPD terkait dengan kendala yang terjadi?	Tidak ada
15	Siapakah yang memutuskan kredit itu layak/tidak diberikan kepada calon debitur?	Kepala LPD yang berkoordinasi dengan pengurus LPD lainnya dan berkoordinasi juga kepada kelian adat
16	Bagaimana tahap keputusan itu dilakukan?	Tahap keputusan yang dilakukan di LPD ini, kepala LPD berkoordinasi terlebih dahulu kepada pengurus lainnya dan juga berkoordinasi kepada kelian adat apakah layak atau tidak diberikannya kredit
17	Kendala apa saja yang terjadi dalam tahap keputusan kredit?	Tidak ada kendala dik
18	Bagaimana upaya yang dilakukan terkait dengan kendala yang terjadi pada tahap keputusan kredit?	Tidak ada
19	Bagaimana tahap pelaksanaan kredit itu dilakukan?	Setelah dikatakan layak maka pihak LPD akan memberikan surat perjanjian dan meminta nasabah untuk mengisi surat itu setelah itu akan dicairkan kredit tersebut. Untuk nasabah yang baru pertama kali meminjam kredit itu tidak akan sepenuhnya diberikan kredit.
20	Kapan pencairan kredit itu dilakukan?	Pada hari itu juga
21	Berapakah jumlah maksimal dalam pemberian kredit?	Untuk maksimal yang kami berikan disini yaitu sebesar Rp. 5.000.000
22	Berapakah bunga yang diberikan oleh pihak LPD dalam pemberian kredit?	2% dengan bunga menetap
23	Berapa lama jangka waktu pelunasannya?	10 bulan
24	Apa saja kendala yang muncul pada tahap pelaksanaan kredit?	Tidak ada kendala
25	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak LPD terkait dengan kendala yang muncul pada tahap pelaksanaan kredit?	Tidak ada
26	Setelah kredit itu diberikan kepada pihak debitur apakah pihak LPD melakukan pengawasan kredit?	Iya kami melakukan pengawasan

27	Bagaimana tahap pengawasan itu dilakukan?	Melakukan pendekatan kepada nasabah dan berkunjung setiap hari kerumah nasabah
28	Selama ini apakah ada kendala yang muncul dalam tahap pengawasan kredit?	Tidak ada namun yang menjadi kendala kami ketika ada nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga terjadinya kredit macet.
29	Bagaiman upaya yang dilakukan pihak LPD terkait dengan kredit macet?	Memberikan perpanjangan waktu pengembalian untuk nasabah yang sudah jatuh tempo apabila selama 3 kali perpanjangan tidak bisa dikembalikan maka akan dikenakan sanksi adat.
30	Sanksi apakah yang diberikan untuk pihak debitur yang mengalami kredit macet?	Sanksi adat yaitu segala administrasi didesa tidak dilayani



Hari/Tanggal : Rabu, 2 Februari 2022

Nama : Putu Serijana

Jabatan : Prajuru Desa/ Kelian Adat

No	Pertanyaan	Hasil
1	Bagaimana perkembangan LPD yang Bapak/Ibu ketahui?	Yang tiang amati saat ini LPD Adat Bestala sudah cukup bagus dikarenakan yang dulunya pernah vakum tetapi sekarang sudah bisa aktif lagi walaupun kita liat masih dalam tahap merangkak istilahnya. Dengan adanya LPD masyarakat di Bestala ini dapat terbantu dengan adanya kredit ini walaupun sampai saat ini masih saja ada kredit macet
2	Tugas apakah yang Bapak/Ibu laksanakan di LPD Adat Bestala?	Tugas tiang memonitoring dan mengawasi LPD adat bestala , memberikan saran terhadap kredit bermasalah dan mengevaluasi kinerja prajuru
3	Bagaimana tahap permohonan kredit yang Bapak/Ibu ketahui?	Yang tiang ketahui mengenai tahapan ini calon debitur datang ke LPD kemudian calon debitur akan dijelaskan mengenai proses pada pemberian kredit ini dan calon debitur diminta untuk menyerahkan fotocopy KK dan fotocopy KTP
4	Berkas apa saja yang diperlukan dalam pengajuan kredit?	Fotocopy KK dan fotocopy KTP
5	Bagaimana tahap analisis kredit yang Bapak/Ibu ketahui?	Yang tiang ketahui di LPD ini melakukan wawancara singkat kepada calon debitur mengenai kredit itu digunakan untuk apa berapa penghasilannya
6	Bagaimana jika terdapat calon debitur yang dinilai tidak layak diberikan kredit apakah tetap diberikan kredit?	Tidak bisa kami berikan
7	Bagaimana tahap keputusan kredit itu dilakukan?	Pihak LPD berkoordinasi terlebih dahulu dengan tiang karena tiang juga mengetahui bagaimana karakter dan kondisi masyarakat disini
8	Kendala apa saja yang terjadi dalam tahap keputusan kredit?	Tidak ada kendala

9	Bagaimana upaya yang dilakukan terkait dengan kendala yang terjadi pada tahap keputusan kredit?	Tidak ada
10	Bagaimana tahap pelaksanaan yang Bapak/Ibu ketahui?	Setelah dinyatakan layak maka akan diberikan surat perjanjian dan terakhir kredit itu bisa dicairkan
11	Kapan pencairan kredit itu dilakukan?	Pada hari itu juga
12	Berapakah jumlah maksimal yang Bapak/Ibu ketahui dalam pemberian kredit?	Untuk jumlah maksimal dalam peminjaman kredit di LPD ini yaitu sebesar RP. 5.000.000
13	Bagaimana tahap pengawasan yang dilakukan pihak LPD yang Bapak/Ibu ketahui?	Pengawasan yang dilakukan di LPD dengan cara berkunjung setiap hari kerumah nasabah dan melakukan pendekatan kepada nasabah
14	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai pemberian kredit tanpa jaminan?	LPD tanpa jaminan nika bagus karena dapat membantu masyarakat didesa ini dengan bantuan kredit namun dengan adanya tanpa kredit akan berisiko pada kredit macet tetapi kami disini berusaha agar nantinya bisa mengatasi kredit macet tersebut
15	Apa saja penyebab kegagalan kredit yang Bapak/Ibu ketahui yang dialami oleh LPD?	Kegagalan kredit itu dapat disebabkan karena kredit macet yang kurang kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya
16	Sanksi apakah yang diberikan untuk debitur yang mengalami kredit macet?	Sanksi yang diberikan untuk nasabah yang mengalami kredit bermasalah yaitu sanksi adat dimana segala administrasi desa tidak dilayani

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Februari 2022

Nama : Ketut Wati

Jabatan : Nasabah kategori lancar

No	Pertanyaan	Hasil
1	Sudah berapa kali Bapak/Ibu pernah meminjam kredit di LPD Adat Bestala?	2 kali
2	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai pemberian kredit tanpa jaminan?	Baik karena pihak LPD sudah mempercayai masyarakatnya untuk meminjam kredit
3	Bagaimana tahap permohonan kredit itu dilakukan?	Datang ke LPD kemudian tiang menyerahkan fotocopy KK dan fotocopy KTP sesuai arahan dari pihak LPD
4	Berkas apa saja yang diperlukan dalam pengajuan kredit?	Fotocopy KK dan fotocopy KTP
5	Bagaimana tahap analisis kredit yang Bapak/Ibu ketahui?	Tiang sebagai calon nasabah diwawancarai seperti ditanya untuk apa kredit nika dan berapa penghasilan tiang
6	Bagaimana tahap keputusan kredit yang Bapak/Ibu ketahui?	Pihak LPD berkoordinasi dengan kelian adat bestala apakah tiang bisa minjam kredit atau tidak
7	Bagaimana tahap pelaksanaan itu dilakukan?	Setelah tiang sudah dinyatakan boleh meminjam kredit di LPD tiang diberikan surat perjanjian dan disuruh melengkapi surat perjanjian dan terakhir kredit akan dicairkan
8	Kapan pencairan itu dilakukan?	Pada hari itu juga
9	Berapakah jumlah maksimal dalam pemberian kredit?	Rp. 5.000.000
10	Berapakah bunga yang diberikan dalam pemberian kredit?	2% bunga menetap
11	Berapa lama jangka waktu pelunasannya?	Jangka waktunya 10 bulan
12	Setelah kredit itu diberikan kepada pihak debitur bagaimana tahap pengawasan yang dilakukan pihak LPD yang Bapak/Ibu ketahui?	Melakukan pengawasan nika melakukan pendekatan kepada nasabah kadang juga memberikan saran untuk kredit yang bermasalah
13	Sanksi apakah yang diberikan Ketika Bapak/Ibu terlambat membayar?	Diberikan sanksi adat , segala administrasi didesa tidak dilayani



Hari/Tanggal : Selasa, 8 Februari 2022

Nama : Budiedi

Jabatan : Nasabah kategori kurang lancar

No	Pertanyaan	Hasil
1	Sudah berapa kali Bapak/Ibu pernah meminjam kredit di LPD Adat Bestala?	2 kali
2	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai pemberian kredit tanpa jaminan?	Baik , karena pihak LPD sudah percaya kepada masyarakatnya
3	Bagaiman tahap permohonan kredit itu dilakukan?	Tiang datang ke LPD kemudian tiang diminta untuk menyetorkan fotocopy KK dan fotocopy KTP
4	Berkas apa saja yang diperlukan dalam pengajuan kredit?	Membawa fotocopy KK dan fotocopy KTP
5	Bagaimana tahap analisis kredit yang Bapak/Ibu ketahui?	Tiang diwawancarai mengenai untuk apa kredit tersebut dan berapa penghasilan tiang
6	Bagaimana tahap keputusan kredit yang Bapak/Ibu ketahui?	Pihak LPD melakukan koordinasi dengan keliat adat apakah tiang bisa meminjam kredit atau tidak
7	Bagaimana tahap pelaksanaan itu dilakukan?	Kalua tiang sudah diperbolehkan untuk meminjam kredit tiang diberikan surat perjanjian setelah itu kredit akan dicairkan
8	Kapan pencairan itu dilakukan?	Hari itu juga
9	Berapakah jumlah maksimal dalam pemberian kredit?	Rp. 5.000.000
10	Berapakah bunga yang diberikan dalam pemberian kredit?	2%
11	Berapa lama jangka waktu pelunasannya?	10 bulan
12	Setelah kredit itu diberikan kepada pihak debitur bagaimana tahap pengawasan yang dilakukan pihak LPD yang Bapak/Ibu ketahui?	Nggih melakukan pengawasan dengan cara berkunjung ke rumah melakukan pendekatan memberikan saran kepada nasabah yang mengalami kredit bermasalah seperti tiang
13	Sanksi apakah yang diberikan Ketika Bapak/Ibu terlambat membayar?	Sanksi adat segala administrasi desa tidak dilayani
14	Bagaimana cara Bapak/Ibu melunasi kredit tersebut agar	Karena istri tiang kerja diluar negeri tiang meminta perpanjangan waktu untuk melunasinya.

bisa terlepas dari sanksi tersebut?	
-------------------------------------	--



## Lampiran 4. Surat Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Udayana No 11 Singaraja-Bali    Telepon (0362) 26830  
Email feundiksha@gmail.com    Website <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

Nomor : 2264/UN48.13.1/DL/2021

Singaraja, 7 Desember 2021

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Data dan Penelitian*

Kepada Yth. Ketua LPD Adat Bestala Kecamatan Seririt  
di Tempat

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : Kadek Erna Krisnayanti

NIM. : 1717011040

Fakultas : Ekonomi

Jurusan/Prodi. : Pendidikan Ekonomi

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon ijin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



a.n Dekan  
Wakil Dekan  
Dr. Dra. Ni Made Suci, M. Si.  
NIP. 196310291993032001

**Lampiran 5. Surat Permohonan**

**LEMBAGA PERKREDITAN DESA  
DESA BESTALA KECAMATAN SERIRIT  
KABUPATEN BULELENG**

---

**SURAT PERMOHONAN KREDIT :**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama	:	_____
2. Alamat	:	_____
3. Jenis Kelamin	:	_____
4. Pekerjaan	:	_____
5. Jenis Usaha	:	_____
6. Pelapon Kredit	:	_____
7. Jangka Waktu	:	_____
8. Jenis Angsuran	:	_____
9. Jenis Jaminan	:	_____

Bestala,.....  
Pemohon,  
  
(.....)

## Lampiran 6. Surat Perjanjian

**LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)  
DESA BESTALA  
KECAMATAN SERIRIT  
KABUPATEN BULELENG**

---

**SURAT PERJAJIAN PINJAMAN**  
No. \_\_\_\_\_

Yang bertandatangan dibawah ini:

I. N a m a : \_\_\_\_\_, Ketua Lembaga Perkreditan Desa Bestala, dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Perkreditan Desa Bestala yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Pinjaman.

II. N a m a : \_\_\_\_\_  
Alamat Tempat Tinggal : \_\_\_\_\_  
Yang selanjutnya sebagai Pemohon / Pengambil Pinjaman.,

Kedua belah Pihak tersebut diatas sepakat membuat Perjanjian Pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pokok pinjaman : \_\_\_\_\_
2. Pinjaman diberikan Tgl : \_\_\_\_\_
3. Jenis Pinjaman : \_\_\_\_\_
4. Jumlah Angsuran : \_\_\_\_\_
5. Tanggal Angsuran : \_\_\_\_\_
6. Jaminan Yang di serahkan : \_\_\_\_\_

Pengambil Pinjaman berjanji akan melunasi Pinjamannya tepat pada waktunya, dan bila kemudian yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya maka Penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah Desa Adat.

Demikian surat Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan hari beraku bagi diri waris Peminjam bila Peminjam Meninggal Dunia sebelum Kredit yang dipinjamnya Lunas .

Bestala, \_\_\_\_\_  
Pemberi Pinjaman  
Ketua LPD Bestala

Pengambil Pinjaman \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Catatan :**

- Bila Pengambil Kredit terlambat mengangsur / mencicil 15 Hari dari tanggal Pencicilan yang ditentukan di kenai denda sebanyak 2% dari Pokok Pinjaman.
- 3X (tiga) Kali berturut-turut tidak membayar angsuran, Jaminan yang diserahkan menjadi hak Milik LPD Bestala ( diselesaikan secara Hukum ).

### Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara





**Lampiran 8****RIWAYAT HIDUP**

Kadek Erna Krisnayanti lahir di Seririt, 30 Maret 1999. Penulis lahir dari pasangan suami istri, Bapak Gede Mas Ardika Yasa dan Ibu Ketut Sugiantini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis bertempat di Banjar Dinas Kajanan, Desa Joanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Joanyar dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Banjar dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan SMA Saraswati Seririt Jurusan IPA dan lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan strata 1 di Prodi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun 2022 penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Prosedur dalam Keputusan Pemberian Kredit Tanpa Jaminan diLPD Desa Adat Bestala Kecamatan Seririt”.